GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 123 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Satuan Kerja Perangkat Aceh selanjutnya disingkat dengan SKPA adalah perangkat Pemerintah Aceh.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Aceh.
7. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.
8. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh yang selanjutnya disebut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.
9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.
11. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.
12. Seksi adalah Seksi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.

13. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Kelompok jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubenur ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Sejarah dan Nilai Budaya;
   d. Bidang Bahasa dan Seni;
   e. Bidang Pengembangan Destinasi;
   f. Bidang Pemasaran;
   g. Bidang Pengembangan Usaha Pariwisata dan Kelembagaan;
   h. UPTD; dan
   i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Program, Informasi dan Humas;
   b. Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset; dan
   c. Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum.

(3) Bidang Sejarah dan Nilai Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
   a. Seksi Permuseuman dan Pelestarian Cagar Budaya;
   b. Seksi Sejarah; dan
   c. Seksi Nilai Budaya.

(4) Bidang Bahasa dan Seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
   a. Seksi Bahasa;
   b. Seksi Pembinaan SDM dan Lembaga Kesenian; dan
   c. Seksi Warisan dan Diplomasi Seni Budaya.

(5) Bidang Pengembangan Destinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
   a. Seksi Pengembangan Infrastruktur Pariwisata;
   b. Seksi Tata Kelola dan Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata; dan
   c. Seksi Pengembangan Kawasan Wisata.

(6) Bidang Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
   a. Seksi Pengembangan Komunikasi dan Strategi Pemasaran Pariwisata;
   b. Seksi Atraksi Wisata; dan
   c. Seksi Analisa dan Pengembangan Segmen Pasar.

(7) Bidang Pengembangan Usaha Pariwisata dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
   a. Seksi Kemitraan dan Investasi Industri Pariwisata;
   b. Seksi Pengembangan SDM Kepariwisataan; dan
   c. Seksi Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di bidang kebudayaan dan pariwisata.

(2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh

Pasal 5

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dan Pembangunan di bidang kebudayaan dan pariwisata secara Islami sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. penyusunan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata di daerah;
d. pembinaan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata Kabupaten/Kota;
e. pemberian rekomendasi perizinan di bidang kebudayaan dan pariwisata lintas Kabupaten/Kota;
f. pelaksanaan tugas penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum di bidang kebudayaan dan pariwisata;
g. pengawasan dan pengendalian di bidang kebudayaan dan pariwisata;
h. pembinaan UPTD; dan
i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang kebudayaan dan pariwisata.

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. penyusunan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata di daerah;
d. pembinaan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata Kabupaten/Kota;
e. pembinaan terhadap usaha pariwisata di Provinsi Aceh;
f. pemberian rekomendasi perizinan di bidang kebudayaan dan pariwisata lintas Kabupaten/Kota;

g. pelaksanaan tugas penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum di bidang kebudayaan dan pariwisata;
h. pengawasan dan pengendalian di bidang kebudayaan dan pariwisata; dan
i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Gubernur sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan kegiatan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, penelitian, pengkajian, pengembangan, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan kebudayaan dan pariwisata serta melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum,perundang-undangan, pelayanan administrasi dilingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.

Pasal 11

Untuk melaksanakn tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi:
a. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
b. penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBA, APBN dan sumber lainnya;
c. pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang kebudayaan dan pariwisata;
d. penyiapan data dan informasi di bidang pelaksanaan kebudayaan dan pariwisata;
e. pelaksanaan fungsi kehumasan di bidang pelaksanaan kebudayaan dan pariwisata;
f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang kebudayaan dan pariwisata;
g. penyusunan rencana strategis, pelaporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja dinas kebudayaan dan pariwisata;
h. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan rumahtangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan;
i. pengelolaan administrasi keuangan;
j. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan; dan
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Sub Bagian Program, Informasi dan Humas mempunyai tugas melakukan urusan penelitian, pengkajian, pengembangn data informasi dan menyusun program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, rencana anggaran yang bersumber dari APBA, APBN dan sumber lainnya serta melakukan pemantauan, evaluasi penyusunan rencana strategis, pelaporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja juga pelaksanaan hubungan masyarakat.

(2) Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan, barang inventaris, aset, perlengkapan dan peralatan.

(3) Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan hukum dan perundang-undangan, kepegawaian, organisasi, protokoler, ketatalaksanaan, ketatausahaan, rumah tangga, pemeliharaan dan perpustakaan.

Paragraf 4
Bidang Sejarah dan Nilai Budaya

Pasal 13

Bidang Sejarah dan Nilai Budaya merupakan unsur pelaksana teknis di bidang permuseuman dan pelestarian benda cagar budaya, sejarah dan nilai budaya.

Pasal 14

Bidang Sejarah dan Nilai Budaya mempunyai tugas melakukan pengembangan, pembinaan, pelestarian dan pemanfaatan permuseuman dan pelestarian benda cagar budaya, sejarah, dan nilai budaya.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Sejarah dan Nilai Budaya mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan pengembangan, pembinaan, pelestarian dan pemanfaatan permuseuman dan pelestarian benda cagar budaya;
b. pelaksanaan pengembangan, pembinaan, pelestarian dan pemanfaatan sejarah;
c. pelaksanaan pengembangan, pembinaan, pelestarian dan pemanfaatan nilai budaya; dan
d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Dinas tugas dan fungsinya.

Pasal 16

(1) Seksi permuseuman dan Pelestarian benda cagar budaya mempunyai tugas melakukan pengembangan, pembinaan, pelestarian dan pemanfaatan museum daerah, benda-benda kepurbakalaan dan benda-benda cagar budaya bergerak dan situs benda-benda cagar budaya.

(2) Seksi Sejarah mempunyai tugas melakukan pengembangan, pembinaan, pelestarian dan pemanfaatan kesadaran sejarah, tokoh, pelaku sejarah.

(3) Seksi nilai budaya mempunyai tugas melakukan pengembangan, pembinaan, pelestarian dan pemanfaatan pranata adat, budaya, sosial, adat istiadat dan nilai budaya tradisional.

Paragraf 5
Bidang Bahasa dan Seni

Pasal 17

Bidang Bahasa dan Seni merupakan unsur pelaksana teknis di bidang bahasa, pembinaan sumber daya manusia dan lembaga kesenian, warisan dan diplomasi seni budaya.

Pasal 18

Bidang Bahasa dan Seni mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengembangan, pemanfaatan dan pelestarian bahasa dan seni.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang bahasa dan Seni mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemanfaatan dan pelestarian bahasa;
b. pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemanfaatan sumber daya manusia dan lembaga kesenian;
c. pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemanfaatan dan pelestarian warisan dan diplomasi seni budaya; dan
d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

(1) Seksi Bahasa mempunyai tugas melakukan penelitian, pembinaan, pengembangan dan pelestarian bahasa, sastra daerah dan asing.

(2) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Kesenian mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengembangan sumber daya manusia dan lembaga kesenian daerah.

(3) Seksi Warisan dan Diplomasi Seni Budaya mempunyai tugas melakukan penelitian dan pelestarian seni serta peningkatan hubungan kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri.

Paragraf 6
Bidang Pengembangan Destinasi

Pasal 21

Bidang Pengembangan Destinasi merupakan unsur pelaksana teknis di Bidang Pengembangan Infrastruktur Pariwisata, Tatakelola dan Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata dan Pengembangan Kawasan Wisata.

Pasal 22

Bidang Pengembangan Destinasi mempunyai tugas melakukan penelitian, pengembangan dan pemeliharaan Infrastruktur Pariwisata, Pemberdayaan Lembaga dan Masyarakat Pariwisata, serta Pengembangan Kawasan Wisata.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Pengembangan Destinasi mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penelitian, pengembangan dan pemeliharaan kawasan wisata;
b. pelaksanaan pengendalian, pengawasan objek wisata;
c. pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat;
d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pengembangan destinasi pariwisata; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

(1) Seksi Pengembangan Infrastruktur Pariwisata mempunyai tugas melakukan pengembangan dan pemeliharaan objek wisata.
(2) Seksi Tatakelola dan Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat pariwisata.
(3) Seksi Pengembangan Kawasan Wisata mempunyai tugas melakukan inventarisasi, penelitian, pengaturan dan penataan kawasan dan wilayah pariwisata.

Paragraf 7
Bidang Pemasaran

Pasal 25

Bidang Pemasaran merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pengembangan komunikasi dan strategi pemasaran pariwisata, atraksi wisata dan analisa dan pengembangan segmen pasar.

Pasal 26

Bidang Pemasaran mempunyai tugas melakukan komunikasi dan strategi pemasaran pariwisata, atraksi wisata dan analisa dan pengembangan segmen pasar.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Pemasaran mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan analisa pasar, promosi dan pemasaran pariwisata daerah;
b. penyelenggaraan kegiatan atraksi wisata daerah;
c. pelaksanaan publikasi dan pelayanan informasi wisata;
d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pemasaran pariwisata;
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

(1) Seksi pengembangan komunikasi dan strategi pemasaran pariwisata mempunyai tugas melakukan promosi dan pemasaran objek, daya tarik wisata dan keikutsertaan pada event pameran pariwisata.

(2) Seksi Atraksi Wisata mempunyai tugas melakukan pertunjukan atraksi wisata dan keikutsertaan pada event atraksi wisata di dalam dan luar daerah.

(3) Seksi analisa dan pengembangan segmen pasar mempunyai tugas melakukan pelayanan informasi wisata kepada masyarakat dan pihak-pihak yang membutuhkan pelayanan informasi wisata.

Paragraf 8
Bidang Pengembangan Usaha
Pariwisata dan Kelembagaan

Pasal 29

Bidang Pengembangan Usaha Pariwisata dan Kelembagaan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang kemitraan dan investasi industri pariwisata, pengembangan SDM kepariwisataan dan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata.

Pasal 30

Bidang Pengembangan Usaha Pariwisata dan Kelembagaan mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan pengembangan hubungan kelembagaan kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan serta pengendalian transformasi.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bidang Pengembangan Usaha Pariwisata dan Kelembagaan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan dan pengembangan usaha pariwisata;
b. pelaksanaan dan pengembangan hubungan kerjasama antar lembaga dalam upaya meningkatkan peluang investasi bidang usaha pariwisata;
c. pengendalian dan pengawasan usaha pariwisata;
d. pemberian rekomendasi perizinan usaha pariwisata dan standarisasi produk usaha pariwisata;
e. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan usaha pariwisata; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 32

(1) Seksi Kemitraan dan Investasi Industri Pariwisata mempunyai tugas melakukan hubungan kerjasama antar lembaga dan upaya meningkatkan investasi di bidang usaha pariwisata.

(2) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan mempunyai tugas melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan hubungan kelembagaan, kebijakan, sumber daya manusia dan sumber daya manusia aparatur kepariwisataan.

(3) Seksi Standarisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata mempunyai tugas melakukan bimbingan teknis, pengawasan standarisasi dan pemberian rekomendasi usaha pariwisata.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 33

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Aceh sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 34

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam Pasal 33, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 35

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas pelimpahan kewenangan dari Gubernur.

Pasal 36

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Eselon Jabatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.a;

b. Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a; dan

c. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 38

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 39

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 40

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Kepala Dinas dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 41

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Kepala Dinas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh serta sumber pembiayaan lain-lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

(1) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata diatur dengan peraturan Gubernur.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Gubernur.

(3) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka maka Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas-Dinas Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 29 Desember 2016 M
29 Rabiul Awal 1438 H

Plt. GUBERNUR ACEH,

SOEDARMO

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 30 Desember 2016 M
1 Rabiul Akhir 1438 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2016 NOMOR 125

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 123 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH

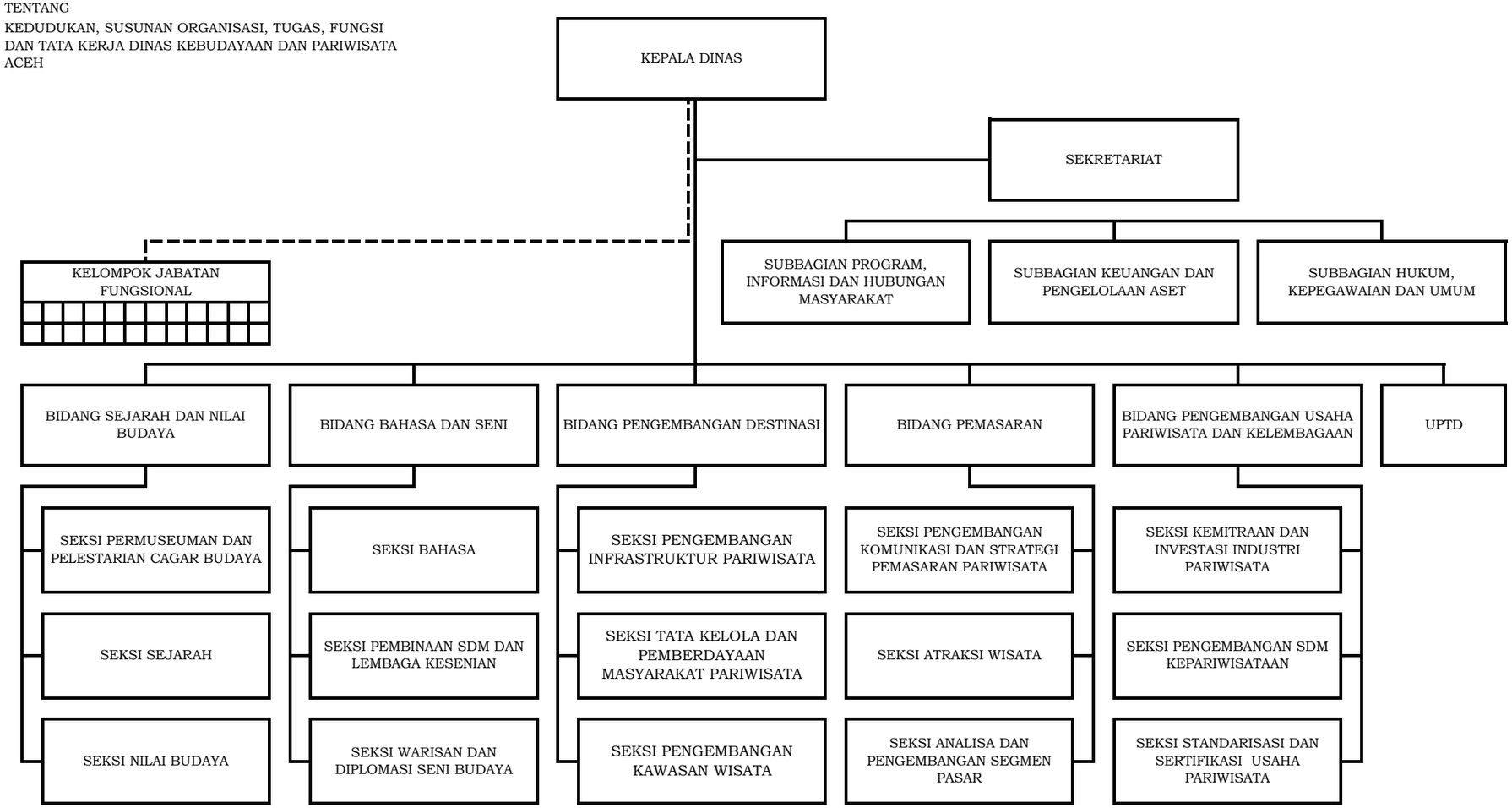

Plt. GUBERNUR ACEH,

SOEDARMO

Keterangan :
1. ——— : Garis Atasan Langsung
2. - - - - : Garis Pembinaan